

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sedangkan menurut Fullan, implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Sementara itu, pada tingkat pemerintahan, implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengubah visi dan misi menjadi tindakan konkret, tetapi juga menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh rakyat negara tersebut.¹

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan

¹ Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung Interes Media, 2014), h. 6

implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.²

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan."³

Pada dasarnya, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah

² Oktasari linda Duana. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri I Perembun." Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta 2015.

³ Mulyadi, "Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University 2015 Zakky. Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum.

rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan⁴. Pada pemerintahan, implementasi negara menerjemahkan visi menjadi aksi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, Implementasi dalam kebijakan publik (public policy implementation) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (decision) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pemenuhan dalam konteks ini, keselarasan antara visi kebijakan dan eksekusi

⁴ akky. Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBi dan Secara Umum. (Agustus 27, 2020)

lapangan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pihak terkait⁵.

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer

⁵ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189-191

dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya⁶.

Sementara itu Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara yaitu: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dengan demikian Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam

⁶ Mulyadi, Implementasi Organisasi, (Yogyakarta, Gajah Mada University. Press, 2015), h. 12

bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu⁷.

B. Percepatan Penurunan Stunting

1. Pengertian *Stunting*

Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal⁸

Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan Menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) < -2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan < -3 SD

⁷ Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 132

⁸ World Health Organization (WHO), *Guideline: Assessing and Managing Children at Primary Health-Care Facilities to Prevent Overweight and Obesity in the Context of the Double Burden of Malnutrition* (Geneva: World Health Organization, 2017), h. 8.

(sangat pendek / severely stunted). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun, dan bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental.

Stunting yang terbentuk melalui fase *growth faltering* (Pertumbuhan Melambat / berat badan stagnan) dan Upaya *catch up growth* (mengejar ketertinggalan yang tidak maksimal) yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal. Pemerintah membuat langkah-

langkah untuk mengurangi Prevalensi stunting yang kian menjadi permasalahan gizi di Indonesia.⁹

Stunting atau balita pendek merupakan Kondisi gagal tumbuh pada bayi atau balita yang disebabkan oleh masalah gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita di sebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan HPK.¹⁰

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting (kerdil) adalah kondisi dimanabalita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar

⁹ Kinanti Rahmadadhita, *Permasalahan Stunting dan Pencegahannya*, Jurnal Ilmu kesehatan Bakti Husada, Vol, 11 No. 1 juni 2020

¹⁰ Muhammad Zulkifli S, *Penanggulangan Angka Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022

pertumbuhan anak. dari World Health Organization WHO¹¹

Balita Stunting termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosional ekonomi, gizi ibu hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.¹² Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal¹³

2. Faktor Penyebab Stunting

Adapun faktor penyebab stunting adalah :

a. Faktor genetik

Faktor genetik atau yang biasa dikenal sebagai faktor keturunan ialah kondisi dimana tinggi badan orang tua bisa saja berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anaknya.

¹¹ Siti Nurhidayah, Dkk, Penguatan Perubahan Prilaku Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Jurnal An- Nizam : Jurnal Bakti Bagi Bangsa, Vol. 1 No. 3 (2022).

¹² Kementerian Kesehatan, Apa Itu Stunting

¹³ Kadar Ramadhan, Dkk, Peran Kader dalam Penurunan Stunting Di Desa, *Jurnal Bidan Cerdas*, Vol 4 No. 1 (2022)

b. Status ekonomi

Status ekonomi yang kurang mengakibatkan orang tua tidak bisa membeli makanan yang dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan anak.

c. Jarak kelahiran

Jarak kelahiran anak dalam waktu dekat berpengaruh pada pola pengasuhan orang tua. Orang tua akan merasa lebih repot sehingga menyebabkan fokus orang tua terbagi dan kurang optimal dalam merawat anak.¹⁴

d. Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menandakan bayi yang ada di dalam kandungan mengalami kekurangan nutrisi yang akut dan dalam waktu yang lama.

e. Anemia pada Ibu

Anemia yang dialami oleh ibu hamil berpengaruh

¹⁴ kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2018), h. 25–28.

terhadap pertumbuhan serta perkembangan janin sehingga anak lahir dengan kekurangan nutrisi.

f. Hygiene dan sanitasi lingkungan

Faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap stunting.

g. Kekurangan zat gizi

Asupan zat gizi dalam jumlah besar yang dibutuhkan seperti protein sedangkan asupan gizi dalam jumlah kecil adalah asupan kalsium, seng, dan zat besi. Keduanya sangat berpengaruh dan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya stunting.

Sedangkan faktor penyebab stunting menurut ialah sebagai berikut :

- 1) Kekurangan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- 2) Pengasuhan orang tua yang kurang baik.
- 3) Kurang terpenuhi gizi pada makanan yang dikonsumsi anak.
- 4) Keadaan lingkungan yang kurang bersih dan

kurangnya penggunaan air bersih.

5) Terbatasnya layanan kesehatan yang berkualitas.¹⁵

3. Ciri – Ciri Stunting pada anak

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari World Health Organization WHO.¹⁶

Menurut Kemenkes Republik Indonesia (RI), balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak, tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran¹⁷

¹⁵ Rika Fitrauni, Dkk, Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sigi, *Journal Of Muslim Community Health (JMCH)*, Vol, 3 No. 4 (2022).

¹⁶ WHO, *Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief* (Geneva: World Health Organization, 2014), h. 3–5.

¹⁷ Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, *Ciri Anak Stunting* https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting, Di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2023 Pkl 07:21.

Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, Untuk dapat melihat kejadian stunting yang dialami seorang anak, maka terlebih dahulu harus memahami ciri-ciri stunting sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Melambat
- b. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- c. Pertumbuhan gigi terlambat
- d. Performa buruk pada Kemampuan Fokus dan memori belajarnya
- e. Usia 8-10 tahun anak menjadi pribadi yang lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata.
- f. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
- g. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan).
- h. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, Anda harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat. Anda bisa membawa si

kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas setiap bulannya.

4. Dampak Stunting

Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia dimasa depan dan mengakibatkan menurunnya kemampuan daya saing dalam dunia kerja. Adapaun dampak stunting lengkap yaitu :¹⁸

a. Dampak jangka pendek :

- 1) Terganggunya perkembangan pada otak.
- 2) Berkurangnya kemampuan berfikir pada anak.
- 3) Gangguan pada pertumbuhan fisik.
- 4) Gangguan pada sistem metabolisme tubuh.

b. Dampak jangka panjang :

- 1) Berkurangnya kemampuan dalam berfikir dan prestasi belajar.
- 2) Menurunnya imun atau kekebalan tubuh.
- 3) Risiko tinggi terserang penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung pembuluh darah, kanker, stroke, dan

¹⁸ World Health Organization (WHO), *Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief* (Geneva: World Health Organization, 2014), h. 2–5.

disabilitas pada usia tua.¹⁹

5. Upaya Pencegahan Stunting

Dari penyebab stunting di atas, harus dilakukan cara-cara untuk mencegah terjadinya stunting. adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah stunting antara lain :

a. Mempersiapkan pernikahan yang baik

Harus memilih calon pasangan yang bebas dari resiko penyakit dan memilih calon pasangan yang mempunyai penghasilan tetap agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor keturunan dari calon orang tua dan faktor sosial ekonomi sangat berhubungan dengan stunting.²⁰

b. Pendidikan gizi

Pendidikan tentang pengetahuan kesehatan dan gizi sebaiknya dilakukan sedari dini, pendidikan gizi berisi berbagai informasi mengenai kesehatan tidak

¹⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2018), h. 30–32.

²⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2018), h. 35–38.

hanya dipelajari melalui teori namun harus diterapkan dalam kehidupan.

c. Suplementasi ibu hamil

Janin yang berada di dalam kandungan sangat membutuhkan gizi yang baik yang dikonsumsi oleh ibunya, karena perkembangan janin yang ada didalam kandungan tergantung pada kesehatan dan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil.

d. Suplementasi ibu menyusui

Air Susu Ibu (ASI) adalah asupan makanan yang paling utama bagi bayi, maka seorang ibu yang menyusui harus memerhatikan gizi dari makanan yang dikonsumsi agar kualitas dan kuantitas Air Susu Ibu (ASI) baik.

e. Suplementasi mikronutrien untuk balita

Suplementasi mikronutrien yang diberikan pada balita dapat mempengaruhi pertumbuhan balita, selain itu suplementasi mikronutrien juga dapat mengatasi penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas

(ISPA) dan diare.

f. Mendorong peningkatan aktivitas anak diluar ruangan

Aktivitas yang dilakukan diluar ruangan baik dilakukan agar perkembangan anak lebih baik, karena dengan beraktivitas diluar ruangan anak dapat menghirup udara segar dan mendapatkan manfaat dari paparan sinar matahari pagi.²¹

Pendapat lain mengatakan pencegahan stunting melalui program tips 3A (Asah-Asih-Asuh) dengan yaitu sebagai berikut :²²

1) Asah

Mengasah anak untuk melakukan suatu kegiatan untuk mengembangkan mental dan psikososial anak supaya anak cerdas, kreatif dan bermoral.

²¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2018), h. 40–43.

²²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Panduan Pengasuhan Anak Terpadu Holistik Berbasis Hak Anak* (Jakarta: KemenPPPA RI, 2020), h. 18–20.

2) Asih

Mengasih anak dengan cara memenuhi kebutuhan perasaan agar anak merasakan kebahagiaan dan memberikan kasih sayang penuh.

3) Asuh

Mengasuh dengan cara memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan anak, perawatan kesehatan dasar seperti rutin datang ke Posyandu, dan pemenuhan sandang dan papan yang baik.

C. Dasar hukum Percepatan Penurunan Stunting

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021`Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan harus berlandaskan Pancasila, baik dari sisi keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap manusia. Sesuai dengan hal ini, salah satu upaya pemerintah dalam persoalan kesehatan masyarakat yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa “Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat²³

Permasalahan *stunting* di Indonesia hingga saat ini menjadi program prioritas pemerintah agar dapat dituntaskan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*. Disebutkan bahwa sasaran dalam program ini adalah “semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemeriksaan dan pemantauan tumbuh kembang anak,

²³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, Undang-Undang, 2023.

meliputi dokter spesialis anak, dokter, tenaga gizi, bidan, perawat, dan profesi terkait dengan kompetensi masing-masing. Selain itu disebutkan juga pemangku kebijakan di pusat hingga daerah²⁴

Upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi *stunting* yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.²⁵ Hal ini dilakukan karena mengingat *stunting* menjadi persoalan yang tengah di hadapi pada saat ini. Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan juga berkualitas dengan melalui koordinasi, sinergi, serta sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan²⁶ ini dilandasi dengan regulasi

²⁴Kemendes RI No HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*.

²⁵Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164.

²⁶Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

ataupun dasar hukum sebagai acuan dalam membuat kebijakan.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka *stunting* di Indonesia yaitu telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah dalam membuat kebijakan ataupun peraturan, tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan rakyatnya

²⁷

Untuk itu terdapat 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164;

Desa;

- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi²⁸

Pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan intervensi spesifik yang berarti kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Pada Ayat (3) dijelaskan pula intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*²⁹

²⁸Pasal 6 Ayat (2) *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.

²⁹Pasal 1 Ayat (2) dan (3) *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* ini memiliki strategi yang disebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi: Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk.

- 1) Menurunkan prevalensi *stunting*;
- 2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- 3) Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- 4) Memperbaiki pola asuh;
- 5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- 6) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi³⁰

Berdasarkan hal ini dalam menangani penurunan prevalensi *stunting* dilibatkan berbagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) dimulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah dan desa. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (3), bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

³⁰Pasal 2 Ayat (2) *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan:³¹

- a) Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c) Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Sesuai dengan beberapa pasal di atas, dapat dibuktikan keseriusan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia baik dari pusat hingga ke daerah, sehingga penanganan persoalan *stunting* yang dilakukan pemerintah pada saat ini bertumpuh pada upaya Pemerintah.

Diharapkan landasan hukum yang telah dibentuk terkait upaya penanganan *stunting* dapat memberikan arah kebijakan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik

³¹Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164, Pasal 10 Ayat (3).

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam memastikan penanganan *stunting* secara menyeluruh.³²

2. Peraturan bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 tentang *Percepatan Penurunan Stunting* merupakan peraturan pelaksanaan di tingkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma. Peraturan ini mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan melalui *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan, serta kapasitas kelembagaan di daerah. Implementasi Peraturan Bupati ini

³² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting)* (Jakarta: BKKBN, 2022), h. 5–8.

memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis, sebagaimana dijelaskan berikut.

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, peraturan ini didasarkan pada prinsip pemenuhan hak dasar anak dan keluarga untuk hidup sehat, memperoleh gizi yang cukup, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebijakan percepatan penurunan stunting sejalan dengan amanat pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 khususnya tujuan negara untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.*

Dengan demikian, peraturan bupati seluma no. 10 tahun 2022 berlandaskan pada nilai-nilai: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesejahteraan dan pembangunan keluarga, serta Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan daerah berkelanjutan.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis *Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting* bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan di daerah. Beberapa ketentuan yang menjadi acuan utama antara lain:³³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, yang menegaskan bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pelayanan dasar.

³³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, yang mewajibkan pemerintah meningkatkan status gizi masyarakat.
- 4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, sebagai dasar pelaksanaan program keluarga berencana dan ketahanan keluarga.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, yang menegaskan hak anak atas gizi dan kesehatan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang *Percepatan Penurunan Stunting*, sebagai pedoman nasional bagi daerah dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting.
- 7) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI)*, sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

8) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, yang menjadi dasar kelembagaan pelaksana di tingkat daerah. Dengan demikian, *Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022* memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan pelaksana di tingkat kabupaten, yang berfungsi menjabarkan kebijakan nasional ke dalam tindakan operasional dan konvergensi lintas sektor di daerah. Adapun Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan Kelompok Sasaran yaitu Remaja, Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

D. Teori Siyasaah Idariah

1. Pengertian Siyasaah Idariah

Sebelum membahas pengertian *siyasaah Idariah*, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan fiqh siyasaah. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti

tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia³⁴

Secara terminologis (istilah), fiqh menurut ulama-ulama syara³⁵ merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara³⁵ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur³⁵an dan Sunnah. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur³⁵an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

³⁵ Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu

³⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23.

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27.

yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁶

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁷ *Siyasah Idariah* adalah konsep dalam *fiqh siyasah* (politik ketatanegaraan Islam) yang membahas tentang pengelolaan administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi kemaslahatan masyarakat. Secara sederhana: *Siyāsah Idāriyah* = tata kelola administrasi negara dalam perspektif Islam. Tujuan di bentuknya peraturan perundang undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4.

manusia.³⁸ Fokus utamanya bukan pada aspek teologis semata, tetapi pada bagaimana pemerintahan dijalankan secara administratif agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan di atas ditegaskan bahwa

Siyāsah Idāriyah adalah sistem pengelolaan administrasi negara dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip syariat.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Idariah*

Berikut adalah ruang lingkup dalam *Siyāsah Idāriyah*

1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik sebagai berikut :

Dalam perspektif *siyāsah idāriyah*, pengangkatan pejabat publik merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki dua kriteria utama: kompetensi (*al-kafā'ah*) dan integritas (*al-amānah*).

³⁸ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, (Jakarta Kencana, 2009), h 45

Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. al-Qaṣaṣ (28): 26 yang menyebutkan bahwa sebaik-baik orang yang diangkat bekerja adalah yang kuat (kompeten) dan terpercaya. dalam sistem pemerintahan Islam klasik, kepala negara (imam/khalifah) memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat seperti gubernur (wālī), hakim (qāḍī), dan pejabat keuangan (‘āmil). Namun kewenangan ini tidak bersifat absolut, karena harus mempertimbangkan kemaslahatan umat dan prinsip keadilan. Pengangkatan yang didasarkan pada nepotisme atau kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun pemberhentian pejabat dapat dilakukan apabila: Terbukti melakukan pelanggaran syariat,³⁹ Menyalahgunakan jabatan, Tidak lagi memiliki kapasitas menjalankan tugas, Atau kebijakannya merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, jabatan dalam Islam bukan hak, melainkan tanggung jawab moral dan hukum.

³⁹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), h. 21–24.

2. Pembagian Tugas dan Struktur Administrasi Negara

Siyāsah idāriyah mengatur pembentukan struktur birokrasi yang sistematis untuk menjamin efektivitas pemerintahan. Dalam sejarah Islam, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, telah dibentuk lembaga administrasi yang disebut *dīwān* untuk mengatur keuangan negara, administrasi militer, dan pencatatan pendapatan⁴⁰. Pembagian tugas ini bertujuan: Menghindari tumpang tindih kewenangan, Memperjelas garis komando, Mempermudah pengawasan, Meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Struktur pemerintahan dalam Islam bersifat fungsional, artinya dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, pembentukan kementerian atau lembaga negara modern dapat dipandang sebagai bentuk implementasi kontemporer dari konsep *dīwān* tersebut.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas (Hisbah)

⁴⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 240–250.

Pengawasan dalam *siyāṣah idāriyah* dikenal melalui konsep *hisbah*, yaitu sistem kontrol sosial dan administratif untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kemungkaran dalam ranah publik⁴¹. Petugas *hisbah* (*muḥtasib*) memiliki kewenangan untuk: Mengawasi aktivitas ekonomi dan pasar, Mencegah praktik kecurangan, Mengontrol pejabat agar tidak menyalahgunakan wewenang. Pengawasan dalam Islam memiliki dua dimensi: Pengawasan eksternal (institusional) melalui lembaga negara. Pengawasan internal (moral-spiritual) melalui kesadaran takwa. Konsep ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transendental, karena setiap pejabat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

4. Pelayanan Publik dan Kemaslahatan Umum

Tujuan utama administrasi negara dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah*

⁴¹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 240–250.

al-‘āmmah). Prinsip ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang dikembangkan oleh para ulama, seperti al-Syātibī⁴². Negara berkewajiban: Menjamin keamanan dan ketertiban. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan, Menjaga stabilitas ekonomi, Melindungi hak-hak warga negara. Pelayanan publik bukan sekadar fungsi teknis pemerintahan, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya⁴³. Dengan demikian, kebijakan administratif harus selalu berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī‘ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. Regulasi dan Kebijakan Publik

Dalam *siyāsah idāriyah*, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi administratif

⁴² Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, tt.), jilid II, h. 8–10.

⁴³ HR. al-Bukhārī dan Muslim tentang kepemimpinan (*kullukum rā‘in wa kullukum mas’ūl ‘an ra‘iyyatihi*).

demikian demi kemaslahatan masyarakat. Kebijakan ini dikenal sebagai *siyāsah shar‘iyyah*, yaitu kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan mewujudkan keadilan⁴⁴. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah boleh menetapkan aturan baru sepanjang membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial dan politik. Contohnya: Regulasi tata kelola birokrasi, Aturan administrasi perpajakan, Kebijakan tata ruang, Sistem dokumentasi dan pencatatan sipil, Semua regulasi tersebut sah selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan nash syar’i. Secara keseluruhan, *siyāsah idāriyah* merupakan sistem pengelolaan administrasi pemerintahan dalam Islam yang menekankan prinsip amanah, profesionalitas, keadilan, pengawasan, serta orientasi pada kemaslahatan

⁴⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), h. 5–10.

umum. Ia mencakup proses pengangkatan pejabat, pembentukan struktur birokrasi, mekanisme pengawasan, pelayanan publik, hingga penyusunan regulasi administratif. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga tata kelola pemerintahan secara sistematis dan bertanggung jawab.

1. Prinsip - prinsip Siyāsah Idariah

Siyāsah Idāriyah (السياسة الإدارية) adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tata kelola administrasi negara dalam perspektif hukum Islam. Fokusnya adalah bagaimana pemerintahan dijalankan secara efektif, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*).

a. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam siyasah dusturiyah. Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah wajib mencerminkan keadilan serta menghindarkan masyarakat dari tindakan zalim dan

diskriminatif. Keadilan dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya dan pemberian hak kepada yang berhak. Menurut Al-Mawardi, keadilan adalah syarat utama keberlangsungan pemerintahan, karena tanpa keadilan, kekuasaan akan kehilangan legitimasi moral dan sosial di hadapan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.⁴⁵

b. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah 'Ammah*)

Prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan manfaat umum dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, kebijakan dinilai sah dan benar apabila membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Menurut Al-Ghazali, masalah adalah upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 15

pemerintah harus berorientasi pada perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut.⁴⁶

c. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan

Dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Allah subhanahu wataállah (SWT) dan rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penguasa tidak diperkenankan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Oleh sebab itu, setiap kebijakan publik harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

d. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam

⁴⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 286

⁴⁷ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1966), h. 10.

pengambilan keputusan pemerintahan. Siyasah dusturiyah menolak kebijakan yang bersifat otoriter dan sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Musyawarah bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana serta menghindari kesalahan kebijakan akibat dominasi satu pihak. Dengan musyawarah, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam proses perumusan kebijakan⁴⁸.

4. Objek kajian Siyasah Idariah

Objek kajian dalam *siyāsah idāriyah* (politik administrasi pemerintahan Islam) berfokus pada aspek tata kelola pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif demi mewujudkan kemaslahatan umat. Secara konseptual, *siyāsah idāriyah* merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas pengaturan administrasi negara berdasarkan prinsip syariat, khususnya dalam hal pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan aparatur, serta pelayanan kepada

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 602

masyarakat⁴⁹.

Pertama, objek kajiannya mencakup kekuasaan eksekutif (*al-sultāh al-tanfīziyyah*), yaitu kewenangan pemerintah atau *ulil amri* dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks ini, yang dikaji adalah bagaimana pemimpin dan perangkatnya melaksanakan amanah kekuasaan sesuai prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), serta tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*). Kekuasaan tersebut bukan bersifat absolut, melainkan terikat oleh nilai-nilai syariat dan kepentingan publik⁵⁰.

Kedua, *siyāsah idāriyah* mengkaji tata kelola administrasi pemerintahan, meliputi sistem birokrasi, mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi antar-lembaga, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Administrasi dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*),

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 56.

jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) sebagaimana konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*.⁵¹

Ketiga, objek kajian lainnya adalah pengangkatan dan pembinaan aparatur negara (*al-wilāyah* dan *al-‘āmil*). Dalam perspektif Islam, pejabat publik harus memenuhi kriteria kompetensi (*al-kifā‘ah*) dan integritas (*al-amānah*). Oleh karena itu, *siyāsah idāriyah* membahas prinsip meritokrasi, profesionalisme, serta larangan penyalahgunaan jabatan (korupsi dan nepotisme).⁵²

Keempat, *siyāsah idāriyah* juga mengkaji pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi. Setiap kebijakan administrasi harus berorientasi pada kesejahteraan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dan tidak menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*).⁵³

Kelima, objek kajian berikutnya adalah pengawasan

⁵¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syarī‘ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 8.

⁵² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 15.

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, h. 63.

dan pertanggungjawaban (al-muḥāsabah) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan⁵⁴.

Dalam sejarah Islam, fungsi ini pernah dijalankan melalui lembaga *hisbah* yang mengawasi moralitas publik dan praktik administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek kajian *siyāsah idāriyah* meliputi seluruh aspek administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan aparatur, pelayanan publik, serta sistem pengawasan, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial sesuai prinsip syariat Islam. Pendekatan ini menempatkan administrasi negara bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada

⁵⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 240.

kesejahteraan masyarakat.

5. Sumber Hukum Siyasah Idariah

Siyasah Idariyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang mengatur tata kelola administrasi negara dalam perspektif hukum Islam. Sebagai bagian dari hukum Islam, sumber-sumbernya tidak terlepas dari fondasi utama syariat, namun dalam praktiknya juga berkembang melalui ijtihad dan instrumen hukum lainnya. Secara sistematis, sumber hukum Siyasah Idariyah meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta prinsip-prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) dan kebijakan pemerintah (siyasah syar'iyah). Sumber pertama dan utama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar pemerintahan seperti keadilan ('adl), amanah, musyawarah (syura), dan ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil dalam QS. an-Nisa: 58 menjadi landasan normatif bagi tata kelola

administrasi negara.⁵⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Sumber kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Praktik administrasi yang dilakukan Nabi di Madinah—seperti pengangkatan gubernur, penunjukan amil zakat, pencatatan administrasi keuangan, dan pengelolaan baitul mal—menjadi preseden normatif dalam sistem administrasi Islam⁵⁶ Sunnah memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip Qur'ani diterapkan dalam

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. an-Nisa: 58.

⁵⁶ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986), h. 23–30.

struktur pemerintahan yang nyata.

Selanjutnya adalah ijma' (konsensus ulama). Dalam perkembangan sejarah Islam, para sahabat bersepakat mengenai berbagai kebijakan administratif, seperti pembentukan diwan (lembaga administrasi negara) pada masa Khalifah Umar bin Khattab.⁵⁷ Konsensus ini menjadi legitimasi hukum dalam pengembangan sistem administrasi negara.

Qiyas juga menjadi sumber hukum dalam Siyasa Idariyah, terutama ketika menghadapi persoalan administrasi modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Melalui analogi hukum terhadap kasus yang memiliki illat (alasan hukum) serupa, para ulama dapat menetapkan kebijakan administratif yang sesuai dengan prinsip syariah⁵⁸.

Selain itu, konsep masalah mursalah memiliki peranan penting dalam Siyasa Idariyah. Prinsip ini

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), h. 45.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jil. 1, h. 603.

memungkinkan pemerintah menetapkan kebijakan administratif demi kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'ī. Pemikiran ini banyak dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa*, yang menekankan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵⁹.

Konsep siyasah syar'īyyah juga menjadi landasan penting. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan administratif selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah⁶⁰. Pemikiran ini kemudian diperluas oleh para ulama setelahnya, termasuk Ibn Khaldun dalam *Al-Muqaddimah*, yang menekankan pentingnya organisasi dan administrasi negara dalam menjaga stabilitas kekuasaan.⁶¹

Dengan demikian, sumber hukum Siyasah Idariyah

⁵⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, h. 286.

⁶⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 15.

⁶¹ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 191.

tidak hanya bersandar pada teks normatif (Al-Qur'an dan Sunnah), tetapi juga berkembang melalui mekanisme ijtihad kolektif dan pertimbangan kemaslahatan. Fleksibilitas ini memungkinkan sistem administrasi Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan fondasi teologis dan etisnya.

